



P U T U S A N
Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Al Kindi Bin Ahmad Safri;
Tempat Lahir : Tanah Kuning;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Agustus 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL. Pembangunan RT.005 Kelurahan Salimbatu, Kec. Tanjung Palas Tengah, Kab. Bulungan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMA Tamat;

Terdakwa Al Kindi Bin Ahmad Safri telah dilakukan penangkapan pada tanggal 2 Oktober 2019;

Terdakwa Al Kindi Bin Ahmad Safri tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa menggunakan haknya didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs tanggal 16 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs, tanggal 16 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AL KINDI BIN AHMAD SAFRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Informasi dan

Halaman 1 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transaksi Elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dengan masa Percobaan selama 12 (dua belas) bulan dan Pidana denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone kapasitas memori internal 64 GB warna silver dengan nomor imei:358563072286797.
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082240742111.
 - 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi note 2 dengan provider telkomsel 082255603242.
 - 1 (satu) buah memori HP berkapasitas 2 GB.

Seluruhnya Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor reg. perkara: PDM-45/T.Selor/Eku.2/10/2020 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ALKINDI Bin AHMAD SAFRI** bersama-sama dengan **YAKOB Anak dari ANDREAS** pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 sekitar pukul 11.20 wita atau pada waktu lain pada bulan September tahun 2019 atau pada waktu lain pada Tahun 2019, bertempat di Jl. Semangka Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung selor, "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi**

Halaman 2 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1)”

yang dilakukan dengan cara sebagai berikut.

- Bahwa saat saksi YAKOB Anak dari ANDREAS (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) bekerja di Hotel Kaltara Jl. Sengkawit Kec. Tanjung Selor Hilir Kab. Bulungan sebagai *Housekeeping* selanjutnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 13.00 wita saat mengecek air di *Profile Tank* yang berada di atas *Plafon* lantai 2 tersebut saksi YAKOB melihat adanya lubang kecil di antara balok kayu pondasi *Plafon* tersebut lalu saksi YAKOB mendekati lubang tersebut yang ternyata lubang tersebut mengarah tepat di atas ranjang/Kasur kamar Nomor 211, selanjutnya saksi YAKOB melihat 2 (dua) orang sedang melakukan hubungan layaknya suami dan istri lalu saksi YAKOB langsung mengambil Handphone miliknya jenis OPPO A3S yang memiliki Nomor Imei : 869350037943031 dan 869350037943023 dan merekam menggunakan kamera HP OPPO tersebut dengan durasi +/- 4 (empat) menit dan setelah itu saksi YAKOB langsung turun dari *Plafon* tersebut dan menuju ke *Lobby* Hotel tersebut untuk duduk di sofa *Lobby* Hotel tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat terdakwa Bersama dengan saksi FERDI bertemu dengan saksi YAKOB lalu saksi YAKOB memperlihatkan rekaman video 2 (dua) orang sedang melakukan hubungan layaknya suami dan istri yang di duga memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tersebut kepada terdakwa dan saksi FERDI dan juga saksi YAKOB mengatakan kepada Saksi FERDI dan terdakwa bahwa saksi YAKOB yang merekam sendiri di tempat saksi YAKOB bekerja yaitu di Hotel Kaltara tersebut, kemudian terdakwa meminta rekaman video tersebut kepada saksi YAKOB dan saat itu juga saksi YAKOB menyetujui dan mengirimkan kepada saksi FERDI dengan melalui *via Bluetooth* dan selanjutnya saksi FERDI mengirimkan rekaman video tersebut kepada terdakwa *via aplikasi Share it*.
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa lalu mengunggah rekaman video tersebut dengan menggunakan HP miliknya merk IPHONE Kapasitas memori internal 64 GB (*Gigabyte*) warna *silver* dengan Nomor Imei : 358563072286797 dengan nomor Sim card Telkomsel 082240742111 ke dalam grup media social *Whatsapp* bernama XII PERBANKAN yang memiliki anggota grup sebanyak 32 (tiga puluh) orang dan merupakan grup alumni sekolah terdakwa sehingga dapat di lihat dan di putar/ *play* rekaman video tersebut oleh orang yang berada dalam grup tersebut di antaranya

Halaman 3 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DEHA CAHYANI, saksi SYARIFAH WARDAH, saksi ABDULLAH PUAT HASIM, saksi M. FIRDAUS Bin SUBAIR dan saksi IRVAN MALIKAR termasuk juga oleh saksi korban yaitu saksi DAUD RURU dan saksi NURHATIZAH.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DAUD RURU Anak dari YOHANIS, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah janji, yaitu:

- Bahwa kejadian saksi berada di Bulungan dan menginap di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Seingat saksi saat itu saksi bersama calon istri saksi menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa saksi mengetahui dari informasi rekan saksi bernama Sdr. SONY yang mana saat itu Sdr. SONY mengirimkan kepada saksi sebuah Video yang berdurasi ± 2 menit 17 detik, Video tersebut adalah rekaman Video saksi sendiri bersama calon istri saksi yang bernama Sdri. NURHATIZAH di kamar 211 di lantai 2 Hotel Kaltara;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada Rekan saksi Sdr. SONY dari manakah mendapatkan Rekaman Video tersebut dan dijawab oleh Sdr. SONY yang bersangkutan mendapatkan rekaman Video tersebut dari Sdri. DHEA yang mana Sdri. DHEA mendapatkan Video tersebut dari grup Whatsapp bernama XII Perbankan ;
- Bahwa Saat terjadi perekaman saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah ada informasi dari rekan saksi Sdr. SONY bahwa orang yang melakukan perekaman tersebut sudah diketahui orangnya yaitu Terdakwa ;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa yaitu melakukan perekaman / mengintip dan merekam saksi pada saat saksi berada di hotel Kaltara bersama calon Istri saksi ;
- Bahwa Selanjutnya saksi langsung dari Kota Tarakan menuju ke Bulungan dan kemudian dijemput oleh teman Saksi Sdr. FANDY yang

Halaman 4 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan teman seangkatan saksi yang langsung diantarkan kerumah calon istri saksi, dan kemudian saksi bersama rekan-rekan saksi berada di Tepian dan pada saat saksi berada ditepian tersebut rekan saksi sudah menelepon kepada orang yang merekam saksi tersebut dan beberapa saat kemudian orang yang merekam saksi tersebut datang ;

- Bahwa Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;
- Bahwa Setelah saksi menanyakan kepada Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa Video tersebut dikirim Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang mengirimkan Video tersebut ke dalam Grup Whatsapp yang bernama XII Perbankan ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak mengenalnya, namun saksi sempat menghubungi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang berada di Samarinda sedang Kuliah ;
- Bahwa Pada saat saksi menghubungi Terdakwa dan pada saat saksi telepon saat itu Terdakwa meminta maaf dan akan segera menghapus Video tersebut yang ada di handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa Setahu saksi hanya Terdakwa dan Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) saja yang menyebarkan video tersebut ;
- Bahwa Saksi sempat mengecek Handphone milik Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) bahwa ada orang yang bernama Sdri. YOHANA yakni rekan kerja Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) tersebut pernah melakukan chatting dengan Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan isi chatting tersebut seakan-akan Sdr. YOHANA mengetahui perbuatan Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan perekaman dan mengintip tamu yang menginap di Hotel Kaltara tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. YOHANA namun setelah saksi bertemu dengan Sdri. YOHANA awalnya Sdr. YOHANA mengelak bahwa dia tidak mengetahui apapun, namun setelah saksi dan rekan saksi melakukan pengecekan pada Handphone milik Sdri. YOHANA tersebut kemudian mengakui perbuatan Terdakwa sering melakukan mengintip serta merekam tamu hotel Kaltara dan Sdri. YOHANA sempat meminta melihat hasil rekaman Video tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sama sekali tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengintip dan merekam saat saksi berada di kamar Hotel Kaltara bersama Calon Istri saksi ;
- Bahwa Yang saksi alami adalah rasa malu dari saksi sendiri dan calon istri saksi saat itu karena yang dilakukan telah direkam dan disebarluaskan oleh Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa ;
- Bahwa Setelah kejadian tersebut dari Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf secara lisan kepada saksi dan keluarga saksi secara tertulis dan saksi beserta keluarga maafkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AHMAD AFANDI Bin AMIRUDDIN, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Kejadian perekaman yang dilakukan Terdakwa di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Setahu saksi yang berada dalam Video tersebut adalah Sdr. DAUD RURU dan pacarnya yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa Setahu kejadian tersebut saat Sdr DAUD RURU bersama Calon Istrinya menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang Video yang sempat viral tersebut yaitu Sdr. DAUD RURU dan Calon Istrinya melakukan hubungan intim ;
- Bahwa Selanjutnya saksi mencari tahu lebih dalam tentang Video tersebut kepada rekan saksi Sdr. SONY ;
- Bahwa Saat itu Sdr. SONY menjelaskan bahwa Sdr. SONY mendapatkan Video tersebut dari Sdri. WARDAH ;
- Bahwa Selanjutnya saksi berusaha menghubungi Sdri. WARDAH dan mencari tahu Video tersebut didapatkan dari mana ;
- Bahwa Sesuai keterangan Sdri. WARDAH yang menjelaskan Video tersebut diduplikatnya melalui Sdri. DHEA, oleh karena Sdri. DHEA berada dalam satu Grup Whatsapp XII Perbankan dan dijelaskan pula oleh Sdri. WARDAH bahwa Video tersebut di Grup Whatsapp XII Perbankan disebarluaskan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan yaitu meminta nomor telepon Terdakwa kepada Sdri. DHEA melalui Sdri. WARDAH dan setelah mendapatkan Nomor telepon Terdakwa kemudian saksi langsung menelepon Terdakwa ;

Halaman 6 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memperjelas siapa yang mengedarkan Video tersebut dan awalnya Terdakwa mendapatkan video tersebut dari seseorang dan setelah berulang kali saksi Tanya akhirnya Terdakwa mengakui bahwa video tersebut didapat dari Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan teman sekolah Terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa meminta nomor HP Sdr. YAKOP dan diberi oleh Terdakwa, namun saat dihubungi nomor HP Sdr. YAKOP tidak aktif ;
- Bahwa Selanjutnya saksi memutuskan untuk menuju Hotel Kaltara bersama rekan saksi Sdr. SONY untuk mencari tahu tentang lokasi Video tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan di Hotel Kaltara berdasarkan penjelasan Resepsionis Hotel Kaltara bahwa benar Sdr. DAUD pernah menginap di Hotel Kaltara di kamar no. 211 lantai 2 pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa Saat itu saksi memperlihatkan video kepada Resepsionis Hotel Kaltara dan Resepsionis Hotel Kaltara membenarkan lokasi tersebut berada di Hotel Kaltara oleh karena seprei bermotif bunga sama seperti yang ada dalam Video tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada Resepsionis Hotel Kaltara siapa yang biasa naik keatas plafon Hotel tersebut, kemudian dijelaskan bahwa ada petugas House keeping yang biasa mengecek air diatas hotel melalui plafon yaitu Sdr. YAKOP dan selanjutnya resepsionis Hotel Kaltara meminta saksi untuk menunggu Sdr. YAKOP yang akan melakukan pertukaran shift pada pukul 15.00 wita ;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. YAKOP mengenai Video tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap HP milik Sdr. YAKOP yang tidak menemukan video Sdr. DAUD RURU dengan calon istrinya/pacarnya, namun menemukan video lain yang perbuatan asusila yang berada dilokasi yang sama ;
- Bahwa Setelah menemukan Video lain yang bermuatan asusila tersebut kemudian saksi menanyakan kembali kepada Sdr. YAKOP tentang perekaman Video Sdr. DAUD RURU dengan pacarnya / calon istrinya dan kemudian diakui oleh Sdr. YAKOP;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. YAKOP selanjutnya saksi menghubungi Sdr. DAUD RURU untuk bertemu langsung dengan

Halaman 7 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. YAKOP dan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2021 Sdr. DAUD RURU mendatangi Sdr. YAKOP untuk meminta penjelasan terkait Video tersebut ;

- Bahwa Setahu saksi Video tersebut berdurasi \pm 2 menit 17 detik ;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya, Sdr. YAKOP mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SONY RAMANDHA Bin JAMAL, yang pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

- Bahwa Kejadian perekaman yang dilakukan Terdakwa di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa Setahu saksi yang berada dalam Video tersebut adalah Sdr. DAUD RURU dan pacarnya yang sekarang sudah menikah;
- Bahwa Setahu kejadian tersebut saat Sdr DAUD RURU bersama Calon Istrinya menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa Yang saksi ketahui tentang Video yang sempat viral tersebut yaitu Sdr. DAUD RURU dan Calon Istrinya melakukan hubungan intim ;
- Bahwa Selanjutnya saksi mencari tahu lebih dalam tentang Video tersebut kepada rekan saksi Sdr. SONY ;
- Bahwa Saat itu Sdr. SONY menjelaskan bahwa Sdr. SONY mendapatkan Video tersebut dari Sdri. WARDAH ;
- Bahwa Selanjutnya saksi berusaha menghubungi Sdri. WARDAH dan mencari tahu Video tersebut didapatkan dari mana ;
- Bahwa Sesuai keterangan Sdri. WARDAH yang menjelaskan Video tersebut diduplikatnya melalui Sdri. DHEA, oleh karena Sdri. DHEA berada dalam satu Grup Whatsapp XII Perbankan dan dijelaskan pula oleh Sdri. WARDAH bahwa Video tersebut di Grup Whatsapp XII Perbankan disebar oleh Terdakwa ;
- Bahwa Selanjutnya yang saksi lakukan yaitu meminta nomor telepon Terdakwa kepada Sdri. DHEA melalui Sdri. WARDAH dan setelah mendapatkan Nomor telepon Terdakwa kemudian saksi langsung menelepon Terdakwa ;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi memperjelas siapa yang mengedarkan Video tersebut dan awalnya Terdakwa mendapatkan video tersebut dari seseorang dan setelah berulang kali saksi Tanya akhirnya Terdakwa

Halaman 8 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa video tersebut didapat dari Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang merupakan teman sekolah Terdakwa ;

- Bahwa Selanjutnya saksi meminta kepada Terdakwa meminta nomor HP Sdr. YAKOP dan diberi oleh Terdakwa, namun saat dihubungi nomor HP Sdr. YAKOP tidak aktif ;
- Bahwa Selanjutnya saksi memutuskan untuk menuju Hotel Kaltara bersama rekan saksi Sdr. SONY untuk mencari tahu tentang lokasi Video tersebut ;
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan di Hotel Kaltara berdasarkan penjelasan Resepsionis Hotel Kaltara bahwa benar Sdr. DAUD pernah menginap di Hotel Kaltara di kamar no. 211 lantai 2 pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 ;
- Bahwa Saat itu saksi memperlihatkan video kepada Resepsionis Hotel Kaltara dan Resepsionis Hotel Kaltara membenarkan lokasi tersebut berada di Hotel Kaltara oleh karena seprei bermotif bunga sama seperti yang ada dalam Video tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada Resepsionis Hotel Kaltara siapa yang biasa naik keatas plafon Hotel tersebut, kemudian dijelaskan bahwa ada petugas House keeping yang biasa mengecek air diatas hotel melalui plafon yaitu Sdr. YAKOP dan selanjutnya resepsionis Hotel Kaltara meminta saksi untuk menunggu Sdr. YAKOP yang akan melakukan pertukaran shift pada pukul 15.00 wita ;
- Bahwa Selanjutnya saksi menanyakan kepada Sdr. YAKOP mengenai Video tersebut ;
- Bahwa Selanjutnya saksi melakukan pengecekan terhadap HP milik Sdr. YAKOP yang tidak menemukan video Sdr. DAUD RURU dengan calon istrinya/pacarnya, namun menemukan video lain yang berbuatan asusila yang berada dilokasi yang sama ;
- Bahwa Setelah menemukan Video lain yang bermuatan asusila tersebut kemudian saksi menanyakan kembali kepada Sdr. YAKOP tentang perekaman Video Sdr. DAUD RURU dengan pacarnya / calon istrinya dan kemudian diakui oleh Sdr. YAKOP ;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan dari Sdr. YAKOP selanjutnya saksi menghubungi Sdr. DAUD RURU untuk bertemu langsung dengan Sdr. YAKOP dan kemudian pada hari Minggu tanggal 3 September 2021 Sdr. DAUD RURU mendatangi Sdr. YAKOP untuk meminta penjelasan terkait Video tersebut ;

Halaman 9 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi Video tersebut berdurasi \pm 2 menit 17 detik ;
- Bahwa Setelah saksi tanyakan maksud dan tujuannya, Sdr. YAKOP mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa AL KINDI Bin AHMAD SAFRI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setahu Terdakwa yang melakukan Perekaman dan mengedarkan Video tersebut adalah Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berada di dalam Video tersebut ;
- Bahwa Yang Terdakwa ketahui tentang Video tersebut adalah adegan hubungan intim ;
- Bahwa Setahu Terdakwa Video tersebut berdurasi \pm 2 menit 17 detik ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui yang merekam video tersebut adalah Sdr. YAKOP ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui video tersebut awalnya dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr. PUAT ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui setelah Sdr. YAKOP keluar dari barber dan menghampiri Terdakwa dan langsung melihat video yang bermuatan asusila tersebut yg disimpan oleh Sdr. YAKOP;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. YAKOP untuk mengirimkan ke HP milik saksi, namun saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak sinkron dengan Bluetooth HP Terdakwa karena jenis HP Sdr. YAKOP dan Terdakwa berbeda ;
- Bahwa Saat itu Sdr. YAKOP berusaha untuk mengirimkan di HP Terdakwa namun tidak bisa, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada saksi FERDI untuk menerima video tersebut, namun saksi FERDI menolak dan menyampaikan "kenapa tidak langsung ke HP mu" kemudian saksi mengatakan "jika video tersebut dikirimkan melalui whatsapp maka video tersebut akan terpotong";
- Bahwa Selanjutnya oleh karena sudah Terdakwa jelaskan kemudian Sdr. YAKOP mengirimkan video lewat HP saksi FERDI, kemudian setelah saksi FERDI menerima video tersebut dari Terdakwa melalui Bluetooth

Halaman 10 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



dan mengirimkan video tersebut ke Terdakwa dengan aplikasi Share it sesuai permintaan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana perekaman Video tersebut;
- Bahwa kemudian Video tersebut disebar oleh terdakwa di Grup Whatsapp XII Perbankan;
- Bahwa Terdakwa awalnya menyimpan Video tersebut, namun setelah kejadian tersebut langsung Terdakwa hapus;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara Nomor: BP/09/X/2019/Ditreskrimsus yaitu sebagai berikut :

a. Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB. 10273/FKF/2019, tanggal 4 November 2020 bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara berupa 4 (empat) buah bungkus amplop warna putih diberi no lab: 10273/FKF/2019 dengan rincian sebagai berikut:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit Mobile phone merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031;
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685;

yang ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *Mobile phone* merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 file video dengan judul 0b6b73ea-e316-4457-90e2-af7dfaedd35b.Mp4 berdurasi 00:02:16.920;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *mobile phone* merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa *chat whatsapp* group "XII PERBANKAN";
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685, adalah benar



ditemukan data pada barang bukti berupa 136 *last dialed number* dan 138 *last received number*;

- b. Notulen hasil gelar perkara terhadap laporan polisi Nomor: LP/A/31/IX/2019/KALTARA/SPKT, tanggal 17 september 2019, yang ditandatangani oleh Penyidik yaitu Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, S.I.K, Notulen gelar perkara yaitu Bayu Christian, dan diketahui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yaitu Helmi Kwarta Kusuma Putra, S.I.K., M.H.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone kapasitas memori internal 64 GB warna silver dengan nomor imei:358563072286797;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082240742111;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi note 2 dengan provider telkomsel 082255603242;
- 1 (satu) buah memori HP berkapasitas 2 GB;

Bahwa barang bukti tersebut dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian saksi DAUD RURU berada di Bulungan dan menginap di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020 ;
- Bahwa saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ;
- Bahwa saksi DAUD RURU mengetahui dari informasi rekan saksi DAUD RURU bernama saksi SONY yang mana saat itu saksi SONY mengirimkan kepada saksi DAUD RURU sebuah Video yang berdurasi ± 2 menit 17 detik, Video tersebut adalah rekaman Video saksi DAUD RURU sendiri bersama calon istri saksi DAUD RURU yang bernama Sdr. NURHATIZAH di kamar 211 di lantai 2 Hotel Kaltara;
- Bahwa yang melakukan Perekaman dan mengedarkan Video tersebut kepada terdakwa adalah Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berada di dalam Video tersebut ;
- Bahwa Terdakwa ketahui tentang Video tersebut adalah adegan hubungan intim ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui setelah Sdr. YAKOP keluar dari barber dan menghampiri Terdakwa dan langsung melihat video yang bermuatan asusila tersebut yg disimpan oleh Sdr. YAKOP;

Halaman 12 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. YAKOP untuk mengirimkan ke HP milik saksi, namun saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak sinkron dengan Bluetooth HP Terdakwa karena jenis HP Sdr. YAKOP dan Terdakwa berbeda ;
- Bahwa Saat itu Sdr. YAKOP berusaha untuk mengirimkan di HP Terdakwa namun tidak bisa, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada saksi FERDI untuk menerima video tersebut, namun saksi FERDI menolak dan menyampaikan "kenapa tidak langsung ke HP mu" kemudian saksi mengatakan "jika video tersebut dikirimkan melalui whatsapp maka video tersebut akan terpotong";
- Bahwa Selanjutnya oleh karena sudah Terdakwa jelaskan kemudian Sdr. YAKOP mengirimkan video lewat HP saksi FERDI, kemudian setelah saksi FERDI menerima video tersebut dari Terdakwa melalui Bluetooth dan mengirimkan video tersebut ke Terdakwa dengan aplikasi Share it sesuai permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kapan dan dimana perekaman Video tersebut;
- Bahwa Video tersebut dikirim dari Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang mengirimkan Video tersebut ke dalam Grup Whatsapp yang bernama XII Perbankan ;
- Bahwa Setelah saksi DAUD RURU tanyakan maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;
- Bahwa Saksi DAUD RURU tidak tahu dan tidak mengenalnya, namun saksi DAUD RURU sempat menghongi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang berada di Samarinda sedang Kuliah;
- Bahwa Pada saat saksi menghubungi Terdakwa dan pada saat saksi telepon saat itu Terdakwa meminta maaf dan akan segera menghapus Video tersebut yang ada di handphone milik Terdakwa ;
- Bahwa Saksi DAUD RURU sama sekali tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyebarkan video asusila saksi DAUD RURU dan calon istri saksi Sdri. NURHATIZAH dan sekarang telah menikah;
- Bahwa yang saksi DAUD RURU dan istri saksi Sdri. NURHATIZAH alami adalah rasa malu karena telah direkam dan disebar oleh Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;

Halaman 13 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf secara lisan dan secara tertulis dan saksi DAUD RURU dan istri saksi Sdri. NURHATIZAH beserta keluarga telah memaafkannya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone kapasitas memori internal 64 GB warna silver dengan nomor imei:358563072286797;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082240742111;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi note 2 dengan provider telkomsel 082255603242;
 - 1 (satu) buah memori HP berkapasitas 2 GB;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti Nomor LAB. 10273/FKF/2019, tanggal 4 November 2020 bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara berupa 4 (empat) buah bungkus amplop warna putih diberi no lab: 10273/FKF/2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit Mobile phone merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797;
 - 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031;
 - 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685;yang ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan yaitu:
 - 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *Mobile phone* merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 file video dengan judul 0b6b73ea-e316-4457-90e2-af7dfaedd35b.Mp4 berdurasi 00:02:16.920;
 - 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *mobile phone* merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa *chat whatsapp* group "XII PERBANKAN";
 - 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685, adalah benar

Halaman 14 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan data pada barang bukti berupa 136 *last dialed number* dan 138 *last received number*;

- Bahwa berdasarkan Notulen hasil gelar perkara terhadap laporan polisi Nomor: LP/A/31/IX/2019/KALTARA/SPKT, tanggal 17 september 2019, yang ditandatangani oleh Penyidik yaitu Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, S.I.K, Notulen gelar perkara yaitu Bayu Christian, dan diketahui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yaitu Helmi Kwarta Kusuma Putra, S.I.K., M.H.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP, Berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 telah menentukan bahwa "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP ialah a. Keterangan saksi, b. Keterangan ahli, c. Surat, d. Petunjuk dan e. keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman pada kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal tersebut dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik”;
3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”;
4. Unsur “mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk terdakwa **AL KINDI BIN AHMAD SAFRI** dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 Ayat (1) jo pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) dan bukan dalam artian badan hukum (*Rechts Persoon*) yang memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa, bukti surat dan adanya barang bukti, bahwa terdakwa **AL KINDI BIN AHMAD SAFRI** dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan adalah orang dalam arti manusia (*Natuurlijke Persoon*) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat

Halaman 16 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan diatas menurut hemat Majelis Hakim elemen unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja (opzet)” menurut pengertian *Memorie van Toelichting (MvT)* diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Prof. Sudarto, SH, Hukum Pidana I, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, cetakan II tahun 1990 halaman 102), Unsur “sengaja” jika ditinjau dari segi sifatnya merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sedangkan dari segi isinya “sengaja” berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang diniatkan dan memang dimaksudkan oleh Terdakwa atau dengan kata lain terdakwa menyadari dan menghendaki segala akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang di dalam teori kesengajaan terdiri dari teori kehendak dan teori pengetahuan, teori kehendak adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut sedangkan teori pengetahuan adalah pengetahuan manusia terkait kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang bahwa kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk yakni:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*) dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan sehingga suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang bahwa yang dimaksud Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang bahwa yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti, bahwa pada awalnya saksi DAUD RURU berada di Bulungan dan menginap di Hotel Kaltara pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2020;

Menimbang, bahwa saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua);

Menimbang, bahwa saksi DAUD RURU mengetahui dari informasi rekan saksi DAUD RURU bernama saksi SONY yang mana saat itu saksi SONY mengirimkan kepada saksi DAUD RURU sebuah Video yang berdurasi ± 2 menit 17 detik, Video tersebut adalah rekaman Video saksi DAUD RURU sendiri bersama calon istri saksi DAUD RURU yang bernama Sdri. NURHATIZAH di kamar 211 di lantai 2 Hotel Kaltara;

Menimbang, bahwa yang melakukan Perekaman dan mengedarkan Video tersebut kepada terdakwa adalah Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang berada di dalam Video tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui tentang Video tersebut adalah adegan hubungan intim dan bahwa pada awalnya Terdakwa mengetahui setelah Sdr. YAKOP keluar dari barber dan menghampiri Terdakwa dan langsung melihat video yang bermuatan asusila tersebut yg disimpan oleh Sdr. YAKOP;

Menimbang, bahwa Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Sdr. YAKOP untuk mengirimkan ke HP milik saksi, namun saat itu terdakwa menolak dengan alasan tidak sinkron dengan Bluetooth HP Terdakwa karena jenis HP Sdr. YAKOP dan Terdakwa berbeda ;

Menimbang, bahwa Saat itu Sdr. YAKOP berusaha untuk mengirimkan di HP Terdakwa namun tidak bisa, sehingga Terdakwa meminta tolong kepada saksi FERDI untuk menerima video tersebut, namun saksi FERDI menolak dan menyampaikan "kenapa tidak langsung ke HP mu" kemudian saksi mengatakan "jika video tersebut dikirimkan melalui whatsapp maka video tersebut akan terpotong";

Halaman 19 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Menimbang, bahwa Selanjutnya oleh karena sudah Terdakwa jelaskan kemudian Sdr. YAKOP mengirimkan video lewat HP saksi FERDI, kemudian setelah saksi FERDI menerima video tersebut dari Terdakwa melalui Bluetooth dan mengirimkan video tersebut ke Terdakwa dengan aplikasi Share it sesuai permintaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Video tersebut dikirim dari Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang mengirimkan Video tersebut ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan ;

Menimbang, bahwa Setelah saksi DAUD RURU tanyakan maksud dan tujuannya, Terdakwa mengatakan hanya sekedar iseng-iseng saja ;

Menimbang, bahwa Saksi DAUD RURU tidak tahu dan tidak mengenalnya, namun saksi DAUD RURU sempat menghubungi Terdakwa, dan saat itu Terdakwa sedang berada di Samarinda sedang Kuliah;

Menimbang, bahwa Pada saat saksi Daud Ruru menghubungi Terdakwa dan pada saat saksi telepon saat itu Terdakwa meminta maaf dan akan segera menghapus Video tersebut yang ada di handphone milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Saksi DAUD RURU sama sekali tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menyebarkan video asusila saksi DAUD RURU dan calon istri saksi Sdri. NURHATIZAH dan sekarang telah menikah;

Menimbang, bahwa yang saksi DAUD RURU dan istri saksi Sdri. NURHATIZAH alami adalah rasa malu karena telah direkam dan disebarluaskan oleh Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf secara lisan dan secara tertulis dan saksi DAUD RURU dan istri saksi Sdri. NURHATIZAH beserta keluarga telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dan disita adalah sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk Iphone kapasitas memori internal 64 GB warna silver dengan nomor imei:358563072286797;
- 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082240742111;
- 1 (satu) unit Handphone Xiami Redmi note 2 dengan provider telkomsel 082255603242;
- 1 (satu) buah memori HP berkapasitas 2 GB;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor LAB. 10273/FKF/2019, tanggal 4 November 2020 bahwa sampel barang bukti yang diterima dari penyidik Ditreskrimsus Polda Kaltara berupa 4 (empat) buah bungkus amplop warna putih diberi no lab: 10273/FKF/2019 dengan rincian sebagai berikut:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit Mobile phone merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031;
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685;

yang ditanda tangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T., Handi Purwanto, S.T., Agus Santosa, S.T. selaku pemeriksa dan diketahui oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM yaitu Koesnadi, M.Si. dengan hasil pemeriksaan yaitu:

- 1270/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *Mobile phone* merk Apple model MKQP2 warna silver dengan No. Imei: 358563072286797, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa 1 file video dengan judul 0b6b73ea-e316-4457-90e2-af7dfaedd35b.Mp4 berdurasi 00:02:16.920;
- 1271/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit *mobile phone* merk oppo model CPH1803 warna hitam dengan No. Imei. 869350037943031, adalah benar ditemukan data pada barang bukti yang berupa *chat whatsapp* group "XII PERBANKAN";
- 1272/2019/FKF berupa: 1 (satu) unit mobile phone merk xiaomi model note 2 warna hitam dengan no. Imei. 869334025710685, adalah benar ditemukan data pada barang bukti berupa 136 *last dialed number* dan 138 *last received number*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Notulen hasil gelar perkara terhadap laporan polisi Nomor: LP/A/31/IX/2019/KALTARA/SPKT, tanggal 17 september 2019, yang ditandatangani oleh Penyidik yaitu Marhadiansyah Tofiqs Setiaji, S.I.K, Notulen gelar perkara yaitu Bayu Christian, dan diketahui oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus yaitu Helmi Kwarta Kusuma Putra, S.I.K., M.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa secara sengaja dan sadar serta tanpa hak telah mengirimkan dan/atau menyebarkan video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang mana video tersebut adalah video hubungan intim antara saksi DAUD RURU

Halaman 21 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) yang mana video tersebut diambil oleh Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dikirimkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang mengirimkan Video tersebut ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan;

Menimbang, atas hal itu saksi DAUD RURU dan calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang sekarang telah menjadi suami istri sangat merasakan rasa malu yang sangat mendalam atas kejadian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Dan/Atau Membuat Dapat Diaksesnya Informasi Elektronik Dan / Atau Dokumen Elektronik” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan”

Menimbang bahwa yang dimaksud Kesusilaan adalah norma yang menuntun hidup manusia (kelakuan yang baik, tatakrma yang baik, perilaku dan sikap yang beradab).

Menimbang bahwa yang dimaksud melanggar kesusilaan adalah tindakan yang bertentangan dengan norma tuntunan hidup dalam bidang seksual tindakan tersebut dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, bukti surat dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengirimkan Video yang memiliki muatan melanggar kesusilaan yang mana video tersebut adalah video hubungan intim antara saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan yang mana jika video tersebut dilihat oleh orang lain dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi seseorang.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “Yang Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah jelas bahwa Terdakwa secara sengaja dan sadar serta tanpa hak telah turut serta melakukan perbuatan mengirimkan dan/atau menyebarkan video yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki muatan melanggar kesusilaan yang mana video tersebut adalah video hubungan intim antara saksi DAUD RURU saat itu bersama calon istri saksi DAUD RURU yaitu Sdri. NURHATIZAH yang menginap di Hotel Kaltara di kamar nomor 211 lantai 2 (dua) yang mana video tersebut diambil oleh Sdr. YAKOP (Terdakwa dalam perkara terpisah) dan dikirimkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa lah yang mengirimkan Video tersebut ke dalam *Grup Whatsapp* yang bernama XII Perbankan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan dihadapan majelis hakim terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini terdapat kesepakatan perdamaian pada tanggal 16 Oktober 2019 antara Daud Ruru (korban) selaku pihak pertama dan Al Kindi (Terdakwa) selaku pihak kedua yang telah terlampir dalam berkas perkara ini yang mana terdapat poin perdamaian yaitu:

1. Bahwa pihak kedua telah mengakui kesalahannya terhadap pihak pertama dalam kasus pelanggaran UU ITE;
2. Bahwa pihak kedua dengan ini menyatakan permintaan maafnya kepada pihak pertama atas kelasahan yang telah diperbuat oleh pihak kedua;
3. Bahwa pihak pertama dengan ini menerima permintaan maaf pihak kedua tersebut secara tulus dan ikhlas, baik secara agama maupun secara perikemanusiaan;

Menimbang, dipersidangan saksi Daud Ruru menyampaikan bahwa setelah kejadian tersebut dari Terdakwa dan keluarganya telah meminta maaf secara lisan dan secara tertulis dan saksi DAUD RURU dan istri saksi Sdri. NURHATIZAH beserta keluarga telah memaafkannya;

Menimbang, bahwa satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbangan yang terjadi karena adanya suatu tindak pidana;

Halaman 23 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian tersebut diatas, yang dilakukan dengan adanya kesepakatan perdamaian pada tanggal 16 Oktober 2019 antara Daud Ruru (korban) selaku pihak pertama dan Al Kindi (Terdakwa) selaku pihak kedua dan dihadapan persidangan, bahwa dapat diartikan dalam kesepakatan perdamaian tersebut para pihak yang berselisih termasuk terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini perkara pidana, namun perdamaian yang terjadi antara pihak-pihak yang berselisih *incasu* terdakwa dengan saksi korban Daud Ruru mengandung nilai yang tinggi yang harus diakui, dan manfaatnya lebih besar dari pada pembalasan;

Menimbang, bahwa ajaran keadilan Restoratif mengajarkan bahwa konflik yang disebut kejahatan harus dilihat bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap negara dengan kepentingan umum tetapi konflik juga merepresentasikan terganggunya bahkan mungkin terputusnya hubungan antara dua atau lebih individu di dalam hubungan kemasyarakatan dan Majelis Hakim harus mampu memfasilitasi penyelesaian konflik yang memuaskan untuk para pihak yang berselisih;

Menimbang, selanjutnya untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan kesepakatan perdamaian tersebut, terlebih terdakwa dalam permohonannya pada pokoknya adalah meminta hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih ingin melanjutkan Pendidikan dibangku perkuliahan, dan Terdakwa menyesal dan tidak mau mengulangi lagi perbuatannya, maka untuk permohonan tersebut telah dipertimbangkan menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan aspek-aspek yuridis, maupun aspek non yuridis oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan pun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim pada hakikatnya adalah bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tercapai kesejahteraan, dan tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga harus

Halaman 24 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



ditinjau dari aspek kemanfaatan dan kegunaan bagi terdakwa maupun masyarakat pada umumnya, dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, dan selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku narapidana sehingga orang lain juga tidak ikut melakukan tindak pidana tersebut (dapat menimbulkan efek jera). Dengan dijatuhi pidana diharapkan bagi terdakwa dapat memperbaiki perilaku dan sifat-sifatnya yang tidak benar dan bagi masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta supaya ketertiban dan kepastian hukum terjamin, sehingga dengan demikian akan tercapai kepastian hukum dan keadilan serta kesebandingan hukum sehingga akan terwujud ketentraman di tengah-tengah masyarakat, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dapat dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka pidana denda akan digantikan dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini yaitu :

1. 1 (satu) unit handphone merk Iphone kapasitas memori internal 64 GB warna silver dengan nomor imei:358563072286797.
2. 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082240742111.
3. 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi note 2 denga provider telkomsel 082255603242.
4. 1 (satu) buah memori HP berkapasitas 2 GB.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagai berikut yaitu terhadap Barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan yang sah. Kemudian terhadap seluruh barang bukti angka 1 hingga angka 4 adalah barang bukti untuk melakukan suatu tindak pidana, maka barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Majelis perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan yaitu:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan yaitu:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya di dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga memper lancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesal melakukan tindak pidana tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan dan telah melakukan perdamaian;
- Terdakwa seorang pelajar dan masih melanjutkan Pendidikan dibangku perkuliahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sehingga Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dimasyarakat;

Memperhatikan Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AL KINDI Bin AHMAD SAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Mendistribusikan Dan/Atau Mentransmisikan Informasi Elektronik Dan/Atau Dokumen Elektronik Yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Muatan Yang Melanggar Kesusilaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AL KINDI Bin AHMAD SAFRI oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari berdasarkan ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) Tahun;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone kapasitas memori internal 64 GB warna silver dengan nomor imei:358563072286797;
 - 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 082240742111;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi note 2 dengan provider telkomsel 082255603242;
 - 1 (satu) buah memori HP berkapasitas 2 GB;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh kami Indra Cahyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, Christofer, S.H. dan Joshua Agustha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Suhendro, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Muhamad S. Mae, S.H. selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Halaman 27 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/2020/PN.Tjs



Joshua Agustha, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Suhendro, S.H.